


## BAB III AKUNTANSI AKAD MUDHARABAH

### A. Alur Transaksi Akad Mudharabah 1. Alur Transaksi pada Dunia Usaha<sup>1</sup>




Di dalam alur transaksi ini bisa dipahami bahwa shahibul maal berhubungan secara langsung dengan mudharib, dan ini merupakan alur transaksi pada dunia usaha, jelas bahwa peran lembaga keuangan tidak ada. Ini merupakan alur transaksi yang sederhana, terdapat di kitab-kitab islam dan transaksi inilah yang dilakukan nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta umatnya.

---

<sup>1</sup>Ascarya, "Akad & Produk Bank Syariah", (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 61

## 2. Alur Transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah<sup>2</sup>




Di dalam alur transaksi ini, sumber dana yang diterima bank adalah dari shahibul maal, dana ini bisa berbentuk simpanan ataupun tabungan. Dana yang telah terkumpul akan disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menguntungkan. Keuntungannya akan dibagi antara bank dan pemilik dana (ketiga).

---

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *“Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan”*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 211

### 3. Alur Transaksi Akad Mudharabah secara umum<sup>3</sup>



Alur ini bisa dipahami bahwa yang menjadi shahibul maal adalah Lembaga Keuangan Syariah, yang mana akan menyediakan dana yang berfungsi sebagai modal kerja, sedangkan mudharibnya adalah nasabah yang akan menjadi pengelola dana dalam kegiatan proyek / usahanya. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah yang telah disepakati di awal akad, dan tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun.

Alur lebih jelasnya yaitu sebagai berikut :

- Diawali dari permohonan pembiayaan, nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan.
- Modal dari bank yang telah diberikan kepada nasabah harus dipergunakan untuk memulai usaha yang sudah disepakati di awal perjanjian.
- Hasil dari usaha harus dievaluasi pada waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.
- Bank dan nasabah akan menerima bagi hasil sesuai perhitungan yang telah disepakati di awal perjanjian.

---

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 97

- e. Untuk penentuan nisbah bagi hasil tidak pasti, disesuaikan dengan hasil usaha.
- f. Bank menerima pengembalian modal dari nasabah.

**B. Perhitungan Transaksi Mudharabah**

Penjelasan jurnal mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah menurut pendapat Sri Nurhayati, Wasilah ialah sbb:

- 1. Pengukuran Investasi Mudharabah
  - a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Tabel 2

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Investasi Mudharabah	xxx	
Kr. Kas		xxx

- b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan :
  - 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

Tabel 3

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Investasi Mudharabah	Xxx	
Kr. Keuntungan Tangguhan		xxx
Kr. Aset Non kas		xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan

Tabel 4

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Keuntungan Tangguhan	Xxx	
Kr. Keuntungan		xxx

- 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

Tabel 5

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Investasi Mudharabah	Xxx	
Dr. Kerugian	Xxx	
Kr. Aset Non kas Mudharabah		Xxx

2. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas :

- a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Tabel 6

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah	Xxx	
Kr. Investasi Mudharabah		Xxx
Kr. Aset Non kas		xxx

- b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Apabila setelah dimulainya usaha sebagian investasi mudharabah hilang tanpa adanya kelalaian ataupun kesalahan mudharib (pengelola dana), maka kerugiannya tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, akan tetapi akan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Jurnal pada saat terjadi kerugian :

Tabel 7

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah	Xxx	
Kr. Penyisihan Investasi Mudharabah		xxx

Jurnal pada saat bagi hasil :

Tabel 8

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas	Xxx	
Dr. Penyisihan Investasi Mudharabah	Xxx	
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		xxx

### 3. Kerugian

Akan diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi, apabila pencatatan kerugian terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir.

Tabel 9

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah	Xxx	
Kr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah		xxx

### 4. Hasil Usaha

Diakui sebagai piutang, apabila bagian hasil usaha belum dibayar oleh pengelola dana.

Tabel 10

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil	Xxx	
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

Tabel 11

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas	Xxx	
Kr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil		xxx

5. Akad mudharabah berakhir

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.<sup>4</sup>

Tabel 12

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas/Piutang/Aset Non kas	Xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	Xxx	
Kr. Investasi Mudharabah		xxx
Kr. Keuntungan Investasi Mudharabah		xxx

Atau

Tabel 13

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas/Piutang/Aset Non kas	Xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	Xxx	
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah	Xxx	
Kr. Investasi Mudharabah		xxx

---

<sup>4</sup>Sigit Purwoko, SKRIPSI : *"Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 (Studi Kasus Pada BMT Amal Muslim Wonogiri)"*, (Yogyakarta : UNY, 2016), hal. 17-21.

**Contoh kasus :**

Pada tanggal 1 Juli 2010 Bank Sukma Syariah (BSS) menyetujui pemberian fasilitas mudharabah muthlaqah PT ASA yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut :

Plafon : Rp 1.450.000.000

Objek bagi hasil : Pendapatan

Nisbah : PT ASA 70% dan BSS 30%

Jangka waktu :10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Mei 2011

Biaya administrasi : Rp 14.500.000 (dibayar saat perjanjian ditandatangani)

Pelunasan : pengembalian pokok di akhir periode

Keterangan : modal dari BSS diberikan secara tunai pada tanggal 10 Juli 2010. Pembayaran dan pelaporan bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan Agustus.

**1. Penjurnalan Transaksi Mudharabah****a. Saat Penandatanganan Akad Mudharabah**

Jurnal pada tanggal 1 Juli 2010, ketika ditandatanganinya akad mudharabah yang terdiri dari jurnal pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan PT ASA dan jurnal pembebanan biaya administrasi.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/07/2010	(Debit) Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	1.450.000.000	
	(Kredit) Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		1.450.000.000
	(Izin tarik tanggal 10 Juli Sebesar 1.450.000.000)		
	(Debit) Kas/Rekening nasabah - PT ASA	14.500.000	
	(Kredit) Pendapatan administrasi		14.500.000

b. Saat Penyerahan Investasi Mudharabah

Misalkan pada tanggal 10 Juli 2010, BSS mencairkan pembiayaan sebesar Rp 1.450.000.000,- untuk investasi mudharabah.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/07/2010	(Debit) Investasi Mudharabah	1.450.000.000	
	(Kredit) Kas/rekening nasabah		1.450.000.000
10/07/2010	(Debit) Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	1.450.000.000	
	(Kredit) Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		1.450.000.000

c. Saat Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah

Tabel di bawah ini adalah laba bruto PT ASA selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

No	Bulan	Jml. Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 30% (Rp)	Tgl. Pelaporan Hasil	Tgl. Pembayaran Bagi Hasil
1.	Jul '10	20.000.000	6.000.000	10 Agt	10 Agt
2.	Agt '10	50.000.000	15.000.000	10-Sep	10-Sep
3.	Sep '10	45.000.000	13.500.000	10 Okt	10 Okt
4.	Okt '10	40.000.000	12.000.000	10-Nov	10-Nov
5.	Nov '10	60.000.000	18.000.000	10 Des	10 Des
6.	Des '10	50.000.000	15.000.000	10-Jan	10-Jan
7.	Jan '11	40.000.000	12.000.000	10-Feb	10-Feb
8.	Feb '11	50.000.000	15.000.000	10-Mar	10-Mar
9.	Mar '11	55.000.000	16.500.000	10-Apr	05-Apr
10.	Apr '11	60.000.000	18.000.000	15 Mei	15 Mei

Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu sbb:

- 1) Penerimaan dan pelaporan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan secara bersamaan

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/08/2010	(Debit) Kas/Rekening nasabah	6.000.000	
	(Kredit) Pendapatan bagi hasil mudharabah		6.000.000

- 2) Penerimaan bagi hasil sewaktu pembayarannya tidak sama dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Sebagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola diakui sebagai piutang.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/04/2011	(Debit) Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	6.000.000	
	(Kredit) Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual		6.000.000
15/05/2011	(Debit) Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	6.000.000	
	(Kredit) Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual		6.000.000

d. Saat Akad Berakhir

- 1) Alternatif pertama yaitu, Nasabah pembiayaan harus mampu mengembalikan modal mudharabah.

Misal pada tanggal 10 Mei 2011, pada saat jatuh tempo PT ASA melunasi investasi mudharabah sebesar Rp 1.450.000.000. Maka jurnal transaksi tersebut adalah sbb:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/05/2011	(Debit) Kas/Rekening nasabah	1.450.000.000	
	(Kredit) Pendapatan bagi hasil mudharabah		1.450.000.000

- 2) Alternatif kedua yaitu, Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Misal pada tanggal 10 Mei 2011, pada saat jatuh tempo PT ASA tidak mampu melunasi investasi mudharabah, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah sbb:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/05/2011	(Debit) Piutang investasi mudharabah jatuh tempo	1.450.000.000	
	(Kredit) Investasi mudharabah		1.450.000.000

### C. Penyajian dan Pengungkapan Transaksi Mudharabah

Ada beberapa hal yang harus diungkapkan di dalam transaksi mudharabah, berdasarkan PSAK No.105 paragraf 38 dan PAPSI 2003. Berikut beberapa pengungkapan transaksi mudharabah :

1. Isi kesepakatan usaha mudharabah, meliputi pembagian hasil, aktivitas usaha, porsi dana, dan lainnya. (PSAK No. 105 paragraf 38 a)
2. Besarnya pembiayaan mudharabah yang bermasalah serta penyisihan tiap sector ekonomi. (PAPSI 2003)
3. Perincian total pembiayaan mudharabah berdasarkan jenisnya (PSAK No. 105 paragraf 38 b), diantaranya berdasarkan kas atau non kas, jenis pemakainnya, serta sector ekonomi. (PAPSI, 2003)
4. Metode dan kebijakan guna penanganan mudharabah bermasalah. (PAPSI 2003)
5. Total pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan penting. (PAPSI 2003)
6. Total pembiayaan mudharabah yang sudah direstrukturisasi dan informasi lain selama periode berjalan (PAPSI, 2003)
7. Ikhtisar mudharabah yang telah hapus buku. (PAPSI 2003)
8. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan yang umum maupun khusus. (PAPSI 2003)
9. Kerugian atas penurunan nilai pembiayaan. (PAPSI 2003)
10. Kebijakan manajemen serta pelaksanaan pengendalian resiko portofolio pada pembiayaan mudharabah (PAPSI 2003)

Sedangkan berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 38 dan 37, tentang penyajian untuk pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Pemodal menyajikan pembiayaan mudharabah di dalam laporan keuangan senilai yang tercatat
2. Pengelola menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan.<sup>5</sup>

#### **D. SAK Transaksi Mudharabah**

Akuntansi Mudharabah dan macam-macam penghimpunan dana lainnya yang menggunakan akad mudharabah tercantum pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, terkhusus yang terkait dengan akuntansi guna pengelolaan dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, bahwa dana yang diterima dari nasabah dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah senilai jumlah kas atau nilai wajar non kas yang diterima.

Sedangkan ketentuan mengenai akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi Mudharabah. Standar ini membahas atau mengatur mengenai pengukuran dan pengakuan transaksi, baik dari segi pemilik dana maupun pengelola dana. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenal/mengetahui dana mudharabah yang disalurkan, macam investasi yang berupa kas maupun bukan kas, dana penghasilan usaha, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, kerugian dalam usaha, keuntungan bagi pihak ketiga atas syirkah, dan pembagian hasil mudharabah.<sup>6</sup>

PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah (2002) telah menyempurkan PSAK 105 yang mengatur tentang Mudharabah. Wujud penyempurnaan dan penambahan pengaturannya ialah sbb :

1. PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi Mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Akan tetapi PSAK ini tidak berlaku bagi obligasi syariah yang menggunakan akad Mudharabah.
2. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (shahibul maal) dan

---

<sup>5</sup>Khairani Putri Ginting, Skripsi : *“Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo”*, (Malang : UIN Malang, 2017), hal. 48

<sup>6</sup>Yaya, Martawireja, Abdurahim, *“Akuntansi Perbankan Syariah”*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), hal. 92-93

akuntansi untuk pengelola dana (mudharib) dalam transaksi Mudharabah.

3. Mudharabah yang dimaksud dalam PSAK ini terdiri dari Mudharabah mutlaqah, Mudharabah muqayyadah, dan Mudharabah musytarakah.
4. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk :
  - a. Pengakuan investasi Mudharabah pada saat penyaluran daana syirkah temporer
  - b. Pengakuan keuntungan atau kerugian atas penyerahan asset non kas dalam investasi Mudharabah.
5. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli, penyempurnaan dilakukan untuk :
  - a. Pengakuan dana syirkah temporer kelolaan
  - b. Pengakuan modal mudharib bersama-sama dengan modal pemilik dana (shahibul maal) dalam Mudharabah musytarakah.